

43. STANDAR PELAYANAN IZIN JAGAL KIOS DAGING DAN LOS DAGING

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik; 2. Peraturan Bupati Blitar Nomor 15 Tahun 2011 tentang Izin Jagal, Kios Daging dan Pemasukan Daging
2	Persyaratan	<p>A. Penerbitan izin jagal :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermeterai; 2. Surat kuasa bagi yang dikuasakan; 3. Nomor Induk Berusaha (NIB) 4. Foto copy KTP 2 (dua) lembar; 5. Foto berwarna ukuran 4 X6 3 (tiga) lembar; 6. Surat pernyataan mentaati segala peraturan yang berlaku dalam penyediaan daging dan jeroan yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH); 7. Memiliki juru sembelih muslim yang dibina oleh Dinas Peternakan dan/atau MUI Kabupaten Blitar (kecuali hewan babi). <p>B. Penerbitan Izin kios daging</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermeterai; 2. Surat kuasa bagi yang dikuasakan; 3. Nomor Induk Berusaha (NIB) 4. Foto copy KTP 2 (dua) lembar; 5. Foto berwarna ukuran 4 X6=3 (tiga) lembar; 6. Foto copy SIUP yang diligalisir; 7. Foto copy izin HO dan IMB yang diligalisir (kecuali lokasi milik pasar); 8. Surat pernyataan mentaati segala peraturan yang berlaku dalam penyediaan daging dan jeroan yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH); <p>C. Penerbitan Izin Pemasukan Daging :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermeterai;

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Surat kuasa bagi yang dikuasakan; 3. Nomor Induk Berusaha (NIB) 4. Foto copy KTP 2 (dua) lembar; 5. Foto berwarna ukuran 4 X6=3 (tiga) lembar; 6. Surat keterangan dari RPH asal atau surat keterangan pemasukan bahan asal hewan (SKPBAH) untuk daging dari luar provinsi atau surat rekomendasi dari Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur untuk daging impor; 7. Surat pernyataan mentaati segala peraturan yang berlaku dalam penyediaan daging dan jeroan yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH); <p>Komitmen :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dokter Hewan Sebagai Pelaksana dan Penanggung jawab teknis; b. Pemeriksa Daging; c. Juru Sembelih Halal bagi komoditas yang dipersyaratkan; d. Izin Mendirikan Bagungan (IMB); e. Sertifikat Laik Fungsi (SLF); f. Dokumen Lingkungan; g. Izin Lokasi;
3	Sistem, Mekanisme Dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon menyampaikan berkas persyaratan dengan cara mengunggah secara online dalam aplikasi FAST – DS (I-mobilv2) atau disampaikan secara langsung di kantor DPMPTSP; 2. Petugas front office melakukan verifikasi kelengkapan berkas; 3. Kasi perizinan melakukan verifikasi dan validasi; 4. Berkas diteruskan secara elektronik ke Dinas Teknis; 5. Dinas Teknis melakukan pemeriksaan lapangan; 6. Hasil pemeriksaan disampaikan secara elektronik ke DPMPTSP; 7. Kepala Bidang Perizinan melakukan verifikasi;

		<p>8. Kepala Dinas menandatangani Persetujuan pemenuhan komitmen Izin Usaha dan Izin Operasional dengan digital elektronik;</p> <p>9. Pengefektifan Izin jagal, kios daging dan pemasukan daging dalam sistim OSS;</p>
4	Jangka Waktu Pelayanan	3 (tiga) hari
5	Biaya/Tarif	Gratis
6	Produk Pelayanan	Izin jagal, kios daging dan pemasukan daging
7	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyampaian secara tertulis kepada Bidang Pengaduan DPMPTSP Kabupaten Blitar Jalan Veteran No. 10 – Blitar; 2. Penyampaian Secara Langsung kepada petugas di loket/counter pengaduan; 3. Kotak pengaduan, saran dan masukan yang telah di sediakan di tempat layanan; 4. email : dpmptsp@blitarkab.go.id; 5. Telp (0342) 801665; 6. Via WA No. 1. 087864091127; 2. 085330429900; 7. Website DPMPTSP ; https://dpmptsp.blitarkab.go.id/; 8. Instagram: @dpmptspkabblitar; 9. Facebook: Dpmptsp Kabupaten Blitar;